

DISIPLIN KERJA GURU YANG TELAH DISERTIFIKASI DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KECAMATAN PAUH PADANG

Adek Febriyanti

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP

Abstract

The goal of this research are to see information about certification teacher's discipline in doing his duty. The population is 110 people and the sample is 86 people that taken by Krejcie. The instrument of this research is question with Likert scale models that had tested for validity and reliability. Data analyzed using mean score . The result of this research are the certification teacher's discipline in doing his duty at high school Negeri Kecamatan Pauh Padang stay in quite accomplished category.

Key word : Certification teacher's discipline in doing his duty

PENDAHULUAN

Guru di tuntut untuk mampu meningkatkan kualitas belajar para siswa dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang menghasilkan pribadi-pribadi yang mandiri. Untuk menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas diperlukan guru yang mampu bekerja secara profesional salah satunya dengan memberikan sertifikat pendidik. Karena program sertifikasi merupakan program yang menyentuh langsung kompetensi guru. Salah satunya yaitu menilai kemampuan guru dari segi kreatifitas dan inovasi pembelajaran yang menghantarkan siswa kearah sikap, kreatif, inovatif dan terampil sesuai dengan PP 74 tahun 2007 pasal 15:3 yang menyatakan pembagian tugas beban kerja guru minimal 24jam / minggu pada mata pelajaran sendiri kecuali yang mendapat tugas tambahan yang diperhitungkan sebagai beban kerja.

Menurut Suyatno (2008:2) sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini di berikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesi guru. Guru yang telah mendapat sertifikasi berarti mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang dijelaskan dalam sertifikat itu. Hal ini sesuai dengan tujuan utama sertifikasi menurut Suyatno (2008:2) adalah (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan proses dan mutu pendidikan,(3) meningkatkan martabat guru,(4) meningkatkan profesionalitas guru.

Disiplin guru dalam melaksanakan tugas akan meningkatkan kelancaran aktivitas guru itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melaksanakan pengajaran kepada siswa. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang di berikan kepadanya. Menurut Hasibuan (2012:193) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Seorang guru yang telah disertifikasi hendaknya memiliki tingkat kesadaran dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan sekolah, maka diperlukan guru yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada peraturan yang berlaku dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tujuan sekolah. Guru yang sudah disertifikasi harus memiliki kedisiplinan dalam meningkatkan tujuan sekolah.

Menurut Saondi (2012:41) menyatakan kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing siswa. Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab dengan pemahaman disiplin yang baik guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menurut Nawawi (1997) mengemukakan bahwa disiplin kerja pegawai adalah suatu ketepatan waktu, kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan-aturan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai.

Sedangkan pelaksanaan tugas guru dalam pembelajaran menurut UU RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab IV pasal 20 menyebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap guru dilapangan, penulis menemukan bahwa masih ada guru yang sudah disertifikasi belum melaksanakan disiplin dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi dilapangan diantaranya: (1) masih ada sebagian guru yang telah sertifikasi dalam membuat perangkat pembelajaran belum sesuai dengan yang diharapkan. (2) masih ada sebagian guru yang sudah disertifikasi terlambat masuk kelas disebabkan berada di ruangan majelis guru. (3) masih ada sebagian guru yang sudah disertifikasi dalam proses belajar belum menggunakan media pembelajaran. (4) masih ada sebagian guru yang sudah disertifikasi dalam membuat soal ujian formatif tidak mengacu pada tujuan pembelajaran dalam RPP. (5) masih ada sebagian guru yang sudah disertifikasi belum melakukan pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang telah disertifikasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang sebanyak 110 orang guru. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Krejcie dengan menggunakan

kriteria jenjang pendidikan S1 dan S2 sehingga didapat besar sampel sebanyak 86 orang guru. Instrumen penelitian adalah angket model skala Likert yang telah di ujicobakan hasilnya valid dan reliabel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang artinya data diperoleh langsung dari reponden. Teknik analisis data hasil penelitian menggunakan rumus rata-rata klasifikasi Sudjana.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan menguraikan deskripsi data tentang disiplin kerja guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang.

Ketepatan waktu guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kecamatan Pauh Padang secara keseluruhan menunjukkan kategori cukup dengan perolehan skor rata-rata 3,45. Skor rata-rata tertinggi ketepatan waktu guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya berada pada aspek evaluasi pembelajaran (3,54). Sedangkan skor terendah berada pada aspek tindak lanjut pembelajaran (3,23).

Kesadaran guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kecamatan Pauh Padang secara keseluruhan menunjukkan kategori cukup dengan perolehan skor rata-rata 3,55. Skor rata-rata tertinggi kesadaran guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya berada pada aspek merencanakan pembelajaran (3,70). Sedangkan skor terendah berada pada aspek evaluasi pembelajaran (3,33).

Kepatuhan guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kecamatan Pauh Padang secara keseluruhan menunjukkan kategori cukup dengan perolehan skor rata-rata 3,57. Skor rata-rata tertinggi kepatuhan guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya berada pada aspek merencanakan pembelajaran (3,70). Sedangkan skor terendah berada pada aspek evaluasi pembelajaran (3,40).

Tanggung jawab guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kecamatan Pauh Padang secara keseluruhan menunjukkan kategori cukup dengan perolehan skor rata-rata 3,53. Skor rata-rata tertinggi tanggung jawab guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya berada pada aspek tindak lanjut pembelajaran (3,68). Sedangkan skor terendah berada pada aspek merencanakan pembelajaran (3,36).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja guru yang telah disertifikasi **Cukup** dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang **(3,52)**.

Pembahasan

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan disiplin kerja guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Negeri

Atas (SMAN) Kecamatan Pauh Padang menunjukkan secara keseluruhan berada pada kategori cukup dengan rata-rata 3,52. Pengolahan data mengenai ketepatan waktu guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di SMAN Kecamatan Pauh Padang termasuk kedalam kategori cukup, dengan skor rata-rata 3,45. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang belum mempunyai ketepatan waktu yang baik dalam melaksanakan tugasnya disekolah.

Ketepatan waktu merupakan sikap seorang guru dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan waktu, aturan yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan yang diharapkan. Ketepatan waktu guru yang telah disertifikasi dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi serta tindak lanjut pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Kecamatan Pauh Padang berada pada kategori cukup.

Hal ini disebabkan ketepatan waktu guru yang telah disertifikasi dalam tindak lanjut pembelajaran masih cukup (3,23). Hendaknya guru yang telah disertifikasi dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut pembelajaran dengan baik. Dengan cara memberikan materi baru yang belum pernah dipelajari kepada peserta didik yang sudah tuntas. Menurut Suryosubroto (2009:47) program perbaikan dan pengayaan dalam pengajaran sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan pola belajar tuntas. Jadi dapat disimpulkan apabila ketepatan waktu dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan tindak lanjut maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pembelajaran yang tidak efektif dan tujuan pembelajaran sulit untuk dicapai.

Pengolahan data mengenai kesadaran guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di SMAN Kecamatan Pauh Padang termasuk kedalam kategori cukup dengan skor rata-rata 3,55. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang telah disertifikasi belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang. Kesadaran seorang guru adalah suatu kemampuan dan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri guru untuk melaksanakan tugasnya dan pekerjaannya tanpa menunggu perintah dari atasannya (kepala sekolah dan pengawas). Menurut Hasibuan (2012:193) kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga ia akan mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan.

Kesadaran guru yang telah disertifikasi dalam merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran tinggi, akan tetapi kesadaran guru dalam evaluasi dan tindak lanjut pembelajaran masih cukup. Disarankan kepada guru yang telah disertifikasi dapat meningkatkan evaluasi pembelajarannya dengan cara menganalisis hasil tes untuk mengetahui bagian pelajaran yang belum dikuasai siswa dan melaksanakan pembelajaran menggunakan metode sesuai dengan yang dibuat dalam RPP. Jadi dapat disimpulkan guru yang telah disertifikasi belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Negeri Atas Kecamatan Pauh Padang. Guru yang telah disertifikasi hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi dalam

melaksanakan tugasnya sehingga akan terasa mudah dalam melaksanakannya dan sesuai dengan yang rencanakan.

Hasil pengolahan data mengenai kepatuhan guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di SMAN Kecamatan Pauh Padang termasuk pada kategori cukup dengan skor rata-rata 3,57. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang telah disertifikasi mempunyai kepatuhan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Kepatuhan merupakan kesanggupan seorang guru untuk mematuhi segala perintah yang diberikan kepala sekolah serta kesanggupan untuk tidak melanggar apa yang telah ditetapkan baik secara aturan tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Nitisemito (1982:86) kepatuhan merupakan suatu yang penting dalam menegakkan disiplin, adanya pelanggaran-pelanggaran disiplin maka pekerjaan tidak akan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya.

Kepatuhan guru yang telah disertifikasi dalam merencanakan pembelajaran sudah bagus, akan tetapi dalam melaksanakan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut masih cukup. Guru yang telah disertifikasi hendaknya dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya. Disarankan kepada guru yang telah disertifikasi dalam membuat alat evaluasi berpedoman pada kisi-kisi soal yang telah dibuat. Dan setelah memeriksa tes, hendaknya mengembalikan hasil tes tersebut kepada siswa. Menurut Arikunto (2001:185) tabel spesifikasi merupakan sebuah tabel yang memuat tentang perperincian materi dan tingkah laku beserta imbalan/proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Jadi dapat disimpulkan guru yang telah disertifikasi belum memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Negeri Atas Kecamatan Pauh Padang. Guru yang disertifikasi hendaknya memiliki kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehingga tugas yang diberikan kepadanya dapat dikerjakan dengan baik.

Hasil pengolahan data mengenai tanggung jawab guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di SMAN Kecamatan Pauh Padang berada pada kategori cukup dengan skor rata-rata 3,53. Hal ini menunjukkan bahwa guru yang telah disertifikasi belum mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sangatlah penting bagi seorang guru dalam bekerja, karena tanpa adanya tanggung jawab maka semua pekerjaan dapat dilaksanakan tugas. Menurut Hasibuan (2011:70) tanggung jawab (*responsibility*) adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang di bebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya.

Tanggung jawab guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan pembelajaran dan tindak lanjut tinggi. Sedangkan dalam merencanakan dan evaluasi pembelajaran masih cukup. Hendaknya guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran mengawasi dan dalam merencanakan pembelajaran disarankan guru membuat silabus untuk setiap mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi dapat disimpulkan guru yang telah disertifikasi belum memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Negeri Atas Kecamatan Pauh Padang. Seorang

guru yang telah disertifikasi hendaknya memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh tanpa perlu diawasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, mengenai disiplin kerja guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Ketepatan waktu guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang dengan kategori cukup (3,45).
- Kesadaran guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang dengan kategori cukup (3,55).
- Kepatuhan guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang dengan kategori cukup (3,57).
- Tanggung jawab guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang dengan kategori cukup (3,53).
- Secara umum disiplin kerja guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Pauh Padang cukup terlaksana (3,52).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1) Bagi guru yang telah disertifikasi diharapkan untuk dapat meningkatkan disiplin kerjanya dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah terutama pada SMAN Kecamatan Pauh Padang sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan, 2) Bagi kepala sekolah dalam menyusun kebijakan-kebijakan dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan disiplin kerja guru yang telah disertifikasi, 3) Bagi pengawas dapat memberikan supervisi dan pengawasan kepada guru yang telah disertifikasi dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam proses pembelajaran, 4) Dinas Pendidikan Kota Padang dapat meningkatkan pengawasan kepada guru yang telah disertifikasi, 5) Peneliti selanjutnya untuk bahan panduan dalam meneliti variabel ini dengan indikator dan tempat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu. (2001). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nitesemito, Alex. (1982). *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Beban Jam Mengajar Guru Sertifikasi.
- Rusman. (2012). *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saondi, Ondi. (2012). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharsimi, Arikunto. (2001). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyatno .(2008). *Panduan Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Indeks.
- UU.No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Wina,Sanjaya.(2012). *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.